

Tinjauan Mata Kuliah

§ erbicara tentang *judicial review* di dalam politik hukum tak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang hukum perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan. Sebab, *judicial review* itu bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis. Pengujian oleh lembaga yudisial dalam *judicial review* adalah untuk menilai sesuai atau tidaknya satu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkis. *Judicial review* tak bisa dioperasionalkan tanpa ada peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis.

Di dalam tata hukum, terutama yang berorientasi pada sistem Eropa Kontinental terdapat peraturan perundang-undangan, yakni berbagai jenis peraturan tertulis yang dibentuk oleh berbagai lembaga tertentu yang tersusun secara hierarkis. Semua peraturan yang mengikat itu disusun secara hierarkis untuk menentukan derajatnya masing-masing, dengan konsekuensi bahwa jika ada dua peraturan yang bertentangan, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi.

Jika suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka cara memastikan keabsahannya biasanya dilakukan melalui uji materi oleh lembaga yudikatif atau yudisial. Dalam hal uji materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi, di Jepang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan di Amerika Serikat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di Indonesia, uji materi UU terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Uji materi inilah yang biasa disebut sebagai *judicial review*.

Judicial review yang dapat juga disebut sebagai *constitutional review* yang memberikan wewenang kepada Supreme Court atau Mahkamah Agung untuk membatalkan sebuah UU (karena isinya berlawanan dengan konstitusi). *Judicial review* pertama kali terjadi di Amerika Serikat, yakni yang dilakukan oleh Chief Justice John Marshall pada tahun 1803. Sebelum itu, memang ada kebiasaan tradisional yang memungkinkan hakim

menyimpang atau tidak memberlakukan isi suatu UU yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Kebiasaan ini bukan dalam konteks membatalkan suatu UU melainkan sekadar menyimpang dan tidak menerapkan isinya dalam memutuskan kasus konkret. Chief Justice John Marshall adalah orang pertama dalam sepanjang sejarah konstitusi dan ketatanegaraan yang melakukan pengujian dan pembatalan suatu UU dalam bentuk *judicial review* atau *constitutional review*.

Uraian lebih lanjut tentang pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau *judicial review* akan disajikan dalam 9 modul mata kuliah Teori Perundang-Undangan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memahami dan mengerti materi-materi perkuliahan dalam mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan. Untuk memahami kesembilan modul tersebut, Anda perlu untuk melakukan hal-hal sebagaimana di bawah ini:

1. baca dengan teliti secara berulang-ulang tiap materi yang dipaparkan dalam kesembilan modul, beserta dengan contoh-contoh yang diberikan, sehingga memudahkan anda memahami materi serta teori-teori tersebut;
2. buatlah ringkasan dan catatan-catatan singkat berkenaan dengan setiap materi yang dikemukakan dalam setiap modul, bacalah rangkuman, kerjakan sendiri tes formatif yang ada, sesuaikan dengan kunci jawaban yang tersedia, kemudian diskusikanlah dalam kelompok. Sehingga, diharapkan akan dapat diperoleh pemahaman, analisis serta pemecahan masalah yang lebih baik.

Peta Kompetensi
Teori Perundang-Undangan/HKUM4404/3 sks

